

ABSTRAK PERATURAN

MASYARAKAT – BERPENDAPATAN RENDAH – SUBSIDI BERAS

2010

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.02/2010 TANGGAL 5 JULI 2010 (BN TAHUN 2010 NO.332)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009, Perusahaan Umum (PERUM) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4287), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN NO.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (TLN 2010 No.5132), PP 7 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.8) sebagaimana telah diubah dengan PP 61 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.142), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.92, TLN No.4418), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan, Perusahaan Umum BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Perusahaan Umum BULOG melakukan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tarif subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual di titik distribusi. Dana untuk keperluan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dialokasikan dalam APBN. Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG selaku KPA melakukan Verifikasi atas pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Perusahaan Umum BULOG dapat diberikan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahap pertama paling banyak sebesar $\frac{1}{2}$ x pagu anggaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG selaku KPA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah masih dianggarkan/disediakan dalam APBN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 99/PMK.02/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2010 dan diundangkan pada tanggal 6 Juli 2010.

- Lampiran halaman 1-3.